



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN**

PUTUSAN

NOMOR : 01/LP/PL/ADM/Kab/22.03/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Balangan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **H. Syaifullah**
No. KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDIP Kab. Balangan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2019, yang memberikan Kuasa sepenuhnya, kepada:

- 1. Ali Murtadlo, S.H., M.H**
- 2. Zuhdi, S.Pt., M.H**
- 3. Eddy Yulianto**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN,

1. Nama Terlapor : **RUSMANSYAH, SE**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : PPK Kecamatan Tebing tinggi
Nomor HP : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 1**

2. Nama Terlapor : **HERIYADI, S.Sos**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : PPK Kecamatan Aawayan
Nomor HP : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 2**

3. Nama Terlapor : **RETNO FIRMANI**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : PPK Kecamatan Batumandi
Nomor HP : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 3**

4. Nama Terlapor : **TITIN SEMENDARI**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : PPK Kecamatan Paringin
Nomor HP : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 4**

5. Nama Terlapor : **H. MUHAMMAD RIADI**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : PPK Kecamatan Paringin Selatan
Nomor HP : -

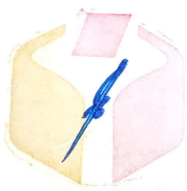
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 5**

6. Nama Terlapor : **HENDRA WEDYANTO**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : PPK Kecamatan Lampihong
Nomor HP : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 6**

7. Nama Terlapor : **SARDINAN**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : PPK Kecamatan Juai
Nomor HP : -

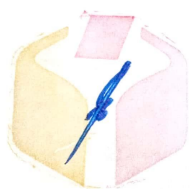
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 7**



8. Nama Terlapor : **RISMAN, SE**
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : PPK Kecamatan Halong
Nomor HP : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 8**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, secara bersama-sama memberikan Kuasa sepenuhnya, kepada:



1. **Januar Hapriansyah, S.H., M.H**
2. **Chinta Rosa Reksoputri**
3. **Saripani, S.Hut**
4. **Syahrani, S.Th.I**
5. **H. Muhammad Amrullah, S.H.I**
6. **Norhaili**
7. **Hendri Gunawan, S.E**
8. **Khairir Rifhani, S.Sos**
9. **Haslinda Arhana, S.H**

dengan laporan bertanggal 3 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **01/LP/PL/ADM/Kab/22.03/V/2019** tanggal 7 Mei 2019,

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Balangan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN

Peristiwa Laporan : adanya dugaan perubahan suara sah dan tidak sah yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku,

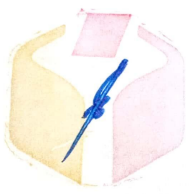
Waktu : 19 – 23 April 2019

Tempat Kejadian : 1. Kecamatan Awayan
2. Kecamatan Tebing Tinggi
3. Kecamatan Batu Mandi
4. Kecamatan Paringin
5. Kecamatan Paringin Selatan
6. Kecamatan Lampihong
7. Kecamatan Juai
8. Kecamatan Halong

Saksi-saksi : 1. Rahmat Hidayat
2. Ansari
3. Hairil Anuwar
Kecamatan Tebing Tinggi
4. Syahrullah Kec Batu Mandi
5. Marjian Kecamatan Awayan
6. Bahliannor Kecamatan Halong
7. Mahyudin Kecamatan Halong
8. Solihin Kecamatan Juai
9. Romaini Kecamatan Juai

URAIAN DUGAAN KEJADIAN PELANGGARAN

- 1) Pada saat pelaksanaan Rapat pleno di Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Juai, Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing tinggi, Kecamatan Awayan dan Kecamatan Batumandi, seakan-akan proses tersebut dilaksanakan oleh PPK agar cepat selesai sebelum batas waktu yang sudah di jadwalkan;



- 2) PPK tidak menyerahkan salinan asli Model DA-KPU;
- 3) Salinan asli DA1-KPU tidak langsung diserahkan oleh PPK;
- 4) Salinan asli DAA1- KPU diserahkan terlambat oleh PPK;
- 5) Dikarenakan hal tersebut, saksi yang memantau pelaksanaan pleno di tingkat Kecamatan tidak optimal karena kelelahan;
- 6) Terdapat beberapa TPS yang perlu pembuktian terkait DPK;
- 7) Terdapat pengurangan surat suara tidak sah menjadi suara sah;
- 8) Terdapat penambahan suara sah menjadi tidak sah;
- 9) Terdapat penambahan pengguna hak pilih beberapa orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih;
- 10) Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar hadir tetapi menggunakan hak pilih;
- 11) Terdapat penambahan suara sah pada Partai politik/Caleg tertentu;
- 12) Terdapat surat suara yang keliru dicoblos menjadi suara sah;
- 13) Terdapat pengguna hak pilih dalam DPTb, tidak tercatat dalam perolehan suara/Penghilangan hak pilih;
- 14) Terdapat Pemilih yang hadir tidak dicatat dalam daftar pemilih (Pemilih tidak terdaftar);
- 15) Terdapat kesalahan penjumlahan pada surat suara yang di terima + cadangan 2%.



PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memohon kepada Bawaslu Kabupaten Balangan agar kiranya dapat memberikan rekomendasi kepada PPK untuk di lakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara;

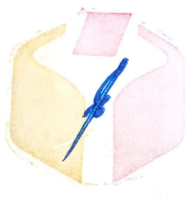
2. Apabila terdapat pelanggaran didalam proses pemeriksaan tersebut agar ditindak lanjuti dengan rekomendasi kepada PPK untuk melakukan pemungutan suara ulang.

2. BUKTI – BUKTI PELAPOR

Dalam mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
---------------	------------

- | | |
|-----------|---|
| P1 | Penerimaan Laporan dan Salinan formulir C1 serta DAA-1 ke pihak Bawaslu tanggal,26 April 2019 jam 19.51 Wita Nama Pelapor RAHMAT HIDAYAT Nomor : 001 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir) |
| P2 | Salinan formulir C1 serta DAA1 ke pihak Bawaslu tanggal 26 April 2019 jam 20.15 Wita Nama Pelapor RAHMAT HIDAYAT Nomor : 001 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir) |
| P3 | Salinan formulir C1 serta DAA1 ke pihak Bawaslu tanggal 29 April 2019 jam 18.34 Wita Nama Pelapor RAHMAT HIDAYAT Nomor : 001 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir) |
| P4 | Salinan formulir model C1 serta DAA-1 ke pihak Bawaslu tanggal 30 April 2019 jam 16.27 Wita Nama Pelapor RAHMAT HIDAYAT Nomor : 001 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir) |
| P5 | Penerimaan Laporan dan Salinan formulir C1 serta DAA-1 ke pihak Bawaslu tanggal, 27 April 2019 jam 15.51 Wita Nama Pelapor ANSARI Nomor : 002 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir) |
| P6 | Salinan formulir C1 serta DAA-1 ke pihak Bawaslu tanggal, 27 April 2019 jam 16.05 Wita Nama Pelapor ANSARI Nomor : 002 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir) |



- P7** Salinan formulir C1 serta DAA-1 ke pihak Bawaslu tanggal, 29 April 2019 jam 17.53 Wita Nama Pelapor ANSARI Nomor : 002 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir)
- P8** Salinan formulir C1 serta DAA-1 ke pihak Bawaslu tanggal, 3 Mei 2019 jam 22.35 Wita Nama Pelapor ANSARI Nomor : 002 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir)
- P9** Penerimaan Laporan dan Salinan formulir C1 serta DAA-1 ke pihak Bawaslu tanggal, 29 April 2019 jam 18.00 Wita Nama Pelapor EDDY YULIANTO Nomor : 003 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir)
- P10** Salinan formulir C1 serta DAA-1 ke pihak Bawaslu tanggal, 29 April 2019 jam 16.05 Wita Nama Pelapor EDDY YULIANTO Nomor : 003 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir)
- P11** Salinan formulir C1 serta DAA-1 ke pihak Bawaslu tanggal, 30 April 2019 jam 15.53 Wita Nama Pelapor EDDY YULIANTO Nomor : 003 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir)
- P12** Salinan formulir C1 serta DAA-1 ke pihak Bawaslu tanggal, 30 April 2019 jam 23.35 Wita Nama Pelapor EDDY YULIANTO Nomor : 003 /LP/PL/Kab/22.03/IV/2019 (Surat terlampir)



3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Rabu – Kamis, tanggal 22-23 Mei 2019, Pelapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi atas nama Syahrullah

- Bahwa saksi merupakan saksi yang diberi mandat oleh PDI Perjuangan di tingkat kecamatan yaitu untuk Kecamatan Batumandi;
- Bahwa saksi yang dimandatkan oleh PDI Perjuangan berjumlah 2 (dua) orang a.n

Syahrullah dan Bahrian dan menghadiri Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Batumandi secara bergantian;

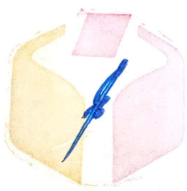
- Bahwa selama pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Batumandi yang dilaksanakan 5 (lima) hari, saksi tidak selalu hadir dan saksi hadir pada hari terakhir;
- Bahwa pada hari ke-5 masih terdapat rekapitulasi perolehan suara namun tidak terlalu banyak lagi soalnya sudah menuju penghabisan dan selesai pada jam 11 malam;
- Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara, saksi menerima dokumen yang diserahkan oleh PPK Batumandi, akan tetapi saksi tidak mengetahui jenis dokumen yang diterima dan dokumen tersebut langsung diberikan kepada Rahmat Hidayat;
- Bahwa saksi telah menandatangani semua dokumen yang diterima, akan tetapi saksi tidak mengetahui berkas-berkas apa yang ditandatangani;
- Bahwa pada hari terakhir rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Batumandi, masih terdapat pembukaan kotak suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui kotak suara dari TPS atau desa mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diambil dari kotak suara pada saat pembukaan kotak suara;
- Bahwa dalam rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Batumandi, tidak ada persoalan dan permasalahan yang dipermasalahkan oleh saksi dari PDI Perjuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang berhak diterima oleh Saksi Partai Politik



setelah pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara.

2) Saksi atas nama Mahyudin

- Bahwa saksi merupakan saksi yang diberi mandat oleh PDI Perjuangan di tingkat kecamatan yaitu untuk Kecamatan Halong;
- Bahwa saksi berhadir dari awal sampai akhir pada saat acara Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Halong;
- Bahwa saksi selalu menandatangani berkas setiap kali selesai rekapitulasi yang dilaksanakan kurang lebih 5 (lima) hari;
- Bahwa rekapitulasi dimulai pukul 09.00 pagi sampai pukul 02.00 dini hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Berita Acara, karena saksi tidak mengetahui bentuk berita acara;
- Bahwa kotak suara dibuka atas kesepakatan bersama yang berada di acara rekapitulasi;
- Bahwa kotak suara dibuka dikarenakan ada protes dari partai lain yaitu Partai Nasdem dan pada saat kotak suara dibuka, ada perbedaan atau ada selisih sekitar 10 suara, yang dalam C1 plano sebanyak 18, akan tetapi dalam formulir C1 masing-masing saksi sebanyak 8, dan yang digunakan yaitu C1 plano sebanyak 18 suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang diberikan oleh PPK itu Berita Acara atau bukan;
- Bahwa dokumen yang diserahkan pada saksi, diberikan pada hari berikutnya;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca berkas yang diterima dari PPK dan tidak mengetahui model data apa saja yang ada didalamnya dan berkas tersebut langsung diserahkan kepada Saudara Ansari;

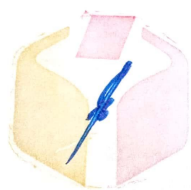


- Bahwa saksi hanya menerima dokumen yang sama dan tidak pernah meminta dokumen selain yang diberikan oleh PPK;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah dokumen yang diterima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dilaporkan dan tidak mengetahui adanya pelanggaran tidak diberikannya Berita Acara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis sebagai saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi kurang tahu tugas atau hal-hal yang harus dilakukan saksi sebagai saksi dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan dan melihat Surat Mandat yang dikatakan Partai ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di acara rekapitulasi.

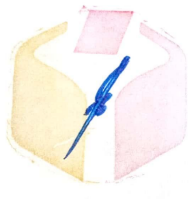
3) Saksi atas nama Rahmat Hidayat

- Bahwa saksi di DPC sebagai Wakil Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC Kab. Balangan sekaligus sebagai Koordinator Saksi di seluruh Kab. Balangan untuk Pemilu 2019;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator meminta dari seluruh saksi tingkat kecamatan maupun saksi tingkat TPS untuk menyerahkan hasil rekapitulasi baik DA1, DAA1 maupun berita acara dan sampai saat ini untuk berita acara yang ada di tangan saksi hanya berita acara Kecamatan Tebing Tinggi yang lainnya tidak diserahkan oleh PPK. Berita Acara adalah yang menggambarkan hal-hal ataupun kejadian yang ada di tingkat PPK;
- Bahwa saksi hanya menerima DA1 dengan tepat waktu dan DAA1 diterima molor/ tidak diterima pada saat itu dan sampai detik ini masih ada 1 desa yang saksi tidak terima DA1 untuk





- Kecamatan Batumandi. Saksi sudah menyampaikan ke saksi TPS dan Ketua PPK jawabannya saat itu belum selesai dan sampai sekarang belum saksi terima;
- Bahwa terhadap data tersebut, saksi menganalisa seluruh data hasil perolehan suara baik DPT atau lain sebagainya dan saksi bandingkan dengan hasil rekapitulasi DA1 dan DAA1;
 - Bahwa saksi merekap semua data kecamatan bersama dengan tim dan sudah terekap semuanya;
 - Bahwa saksi ada menemukan data-data selisih antara C1 dengan DAA1 PPK sebagai contoh kecamatan Lampihong;
 - Bahwa ada selisih hampir terjadi 80% perubahan C1 ke DAA1, sebagai contoh desa Kusambi Hulu TPS 1, 2 dan 3;
 - Bahwa saksi ada contoh lain desa Badalungga TPS 03 sebagai sampel terjadi perubahan jumlah suara tidak sah menjadi suara sah;
 - Bahwa saksi sudah menunjukan dokumen aslinya dan dileges, dokumen tersebut dari saksi TPS C1 dan dari PPK DAA1;
 - Bahwa terjadinya perubahan-perubahan, saksi tidak menerima Berita Acara tentang perubahan tersebut. Apakah proses perubahan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - Bahwa saksi sering mendatangi beberapa PPK yang ada kaitannya dengan dokumen-dokumen yang saksi tidak terima. Yang disampaikan oleh PPK sebagai contoh Kecamatan Batumandi, saksi 2 kali menemui PPK Kecamatan Batumandi. pertemuan pertama dengan PPK dan pertemuan kedua PPK dan Panwaslu, saksi mencocokkan dengan data saksi, dan ada beberapa yang selisih;
 - Bahwa nama PPK Batumandi tersebut Retno Firmani;



- Bahwa menurut PPK karena sudah diplenokan dan telah melaporkan ketingkat KPU maka tidak mungkin memperbaiki hal ini ditingkat PPK;
- Bahwa pada hari terakhir Pleno, saksi sempat memerintahkan kepada saksi TPS untuk meminta Form Keberatan (DA2) tetapi tidak diberikan dan saksi sempat berkomunikasi dengan saksi TPS bahwa saksi TPS jangan tanda tangan untuk sertifikasi, entah kenapa dijelaskan oleh PPK kepada saksi TPS, kalau saksi TPS tidak tanda tangan, saksi TPS tidak akan menerima hasil sertifikat. Seharusnya kalau tidak tanda tangan tadi, tanda tangan di tanda terima saja jangan disuruh tandatangan di sertifikat;
- Bahwa saksi pernah datang komunikasi dengan Kecamatan Tebing Tinggi. Untuk Kecamatan Tebing Tinggi, saksi hanya meminta berita acara saja karena saksi kekurangan berita acara;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi lewat telepon dengan PPK Kecamatan Awayan, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Lampihong. Sebenarnya semua kecamatan tetapi berbagi dengan Tim, kecamatan lain Tim lain yang menangani;
- Bahwa laporan dari saksi yaitu mengenai pelanggaran Administrasi tentang perubahan yang tidak sesuai dengan prosedur dan atas perubahan yang tidak sesuai prosedur tersebut banyak yang dirugikan;
- Bahwa benar saksi pernah membaca sebagian dari prosedur apabila ada selisih, yaitu harus dimuat dalam berita acara atau catatan khusus dan apabila ada yang keberatan dibuat dalam catatan khusus;

- Bahwa ketika membuka kotak suara dalam perhitungan, terdapat ada perselisihan namun tidak dimuat dalam berita acara;
- Bahwa saksi tidak menghadiri, menyaksikan dan melihat secara langsung proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di tingkat PPK se-Kabupaten Balangan.

4. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 469 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c yang diajukan ke Bawaslu tidak diterima para pihak, dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - Bahwa sidang Ajudikasi di Bawaslu mengacu ke pasal 469 tersebut maka berlaku hukum acara TUN yang diatur dalam HIR dan RV.
 - Bahwa Bawaslu Balangan memberikan surat panggilan (tanggal 21 Mei 2019) kepada pemberi kuasa adalah 1 (satu) hari setelah putusan pendahuluan di pleno - kan yakni tanggal 20 Mei 2019.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 122 HIR dan Pasal 10 RV mengatur jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang, yaitu :
 - 8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan tidak jauh,
 - 14 (empat belas) hari, Jaraknya agak jauh,
 - 20 (dua puluh) hari, Jika jaraknya jauh.



- Menurut Pasal 122 HIR, jarak waktu dapat dipersingkat dengan batas waktu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.
- Bahwa di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai batas waktu pemanggilan sidang.

Pembahasan

Bahwa sidang Ajudikasi ini merupakan rumpun dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya Majelis Pemeriksa dalam sidang Ajudikasi ini menggunakan HIR dan RV dalam memberikan batas waktu pemanggilan sidang dimana pihak terlapor sesuai asas kepatutan masih dapat menyusun jawaban dan mempersiapkan dokumen-dokumen serta saksi-saksi untuk memberikan kebenaran formil dari gugatan yang diajukan.

Oleh sebab itu kami minta kepada Majelis Pemeriksa memberikan kami waktu yakni selama 8 (delapan) hari atau 3 (tiga) hari sesuai pasal 122 HIR dan pasal 10 RV.

- b. Bahwa dari materi yang diajukan oleh pelapor di dalam petitumnya menyebutkan untuk :
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada PPK untuk dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara; dan
 - 2) Apabila terdapat pelanggaran didalam proses pemeriksaan tersebut agar ditindak lanjuti dengan rekomendasi kepada PPK untuk melakukan pemungutan suara ulang.



Pembahasan

Bahwa Bawaslu Balangan tidak memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan sidang Ajudikasi perkara *a quo* dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi RI untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara dan kemudian terhadap pemungutan suara ulang, sesuai pasal 373 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat PKPU nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa maksimal melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah 10 (sepuluh) hari dari hari pemungutan dan penghitungan suara yaitu pada tanggal 27 April 2019 sudah daluwarsa (*Verjaring*).

- c. Bahwa legal standing atau kedudukan hukum dari pelapor adalah tidak sah, karena di dalam Surat Kuasa Khusus Pelapor kepada Kuasa Hukum mencantumkan jabatan sebagai Wakil Bupati Balangan namun dalam tanda tangannya menggunakan stempel dari Partai Politik PDI Perjuangan Kabupaten Balangan. Hal ini bertentangan dan menjadi konflik kepentingan bahwa Wakil Bupati sebagai Penyelenggara Negara harus netral dan tidak berpihak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.



- d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa sengketa pelanggaran administratif pemilu yang dimintakan oleh kepada Bawaslu Kabupaten Balangan tidak memenuhi syarat formil dan materiil (batal demi hukum) yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah kami kemukakan diatas, Pelapor memohon kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa yang memeriksa sengketa *a quo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban terlapor untuk seluruhnya.
2. Menyatakan baik seluruh maupun sebagian dalil-dalil pelapor tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*)
3. Menolak sengketa pelanggaran administratif pemilu pelapor untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pelapor sebagai Pelapor yang tidak beritikad baik.

Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

5. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Terlapor menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi atas nama Rusdin

- Bahwa saksi merupakan saksi yang diberi mandat oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di



tingkat kecamatan yaitu untuk Kecamatan Paringin;

- Bahwa untuk PLENO di tanggal 19 April 2019 dengan dihadiri lengkap instrumen PPK Paringin, di hadiri oleh 14 saksi Parpol serta muspika, yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Dandim dan lainnya;
- Bahwa benar untuk Saksi Parpol PDI Perjuangan saat itu ada hadir namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa benar saksi membawa berkas C1 dan tempat perhitungannya saat itu di Aula Kecamatan Paringin;
- Bahwa benar untuk rapat Pleno dari 19 April sampai dengan tanggal 25 April 2019;
- Bahwa benar dalam proses pelaksanaan Pleno ada protes mulai hari pertama sampai hari berikutnya dan selalu ada perbedaan hasil antara C1 dan DAA1;
- Bahwa benar untuk perubahan tersebut tidak pernah dimuat dalam berita acara dan saksi tidak pernah tandatangan dalam berita acara, akan tetapi selalu disepakati antara para saksi dan PPK;
- Bahwa benar saksi wajib dan diperintah oleh Parpol untuk meminta formulir model DAA1 dan DA1;
- Bahwa untuk hasil DAA1 itu tidak diserahkan secara langsung di hari terakhir rapat, namun sehari setelahnya karena PPK meminta waktu untuk menyelesaikan mencetak dan mengcopy;
- Bahwa benar, setahu saksi, saksi PDIP ada;
- Bahwa benar pelaksanaan Pleno ada juga yang dilaksanakan pada malam hari;
- Bahwa benar untuk pelaksanaan Pleno terakhir sampai sore hari sekitar jam 15.00 sore;





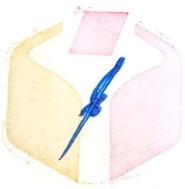
- Bahwa benar, setelah Pleno terakhir PPK tidak memberikan DAA1 secara langsung;
- Bahwa benar setiap ada perbedaan dan ada keberatan dari saksi Parpol selalu dibuat kesepakatan;
- Bahwa setelah adanya perbedaan, Ketua PPK menawarkan untuk membuka Kotak Suara;
- Bahwa benar ada membuka Kotak Suara, dan saksi tidak mengetahui apakah ada dimuat dalam berita acara atau tidak;
- Bahwa benar setelah dibuka kotak suara, yang digunakan sebagai acuan adalah hasil C1 plano di kotak suara yang dibuka;
- Bahwa Berita Acara Perubahan PPK tidak ada membuatnya;
- Bahwa selama saksi berada di Rapat PLENO, untuk membuka Kotak Suara ada 5 kali lebih, namun tidak ada Berita acara perubahan yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa saksi hanya menerima DA1 dan DAA1 karena itu yang diperintahkan oleh parpol;
- Bahwa benar, yang diberikan kepada saksi yang hadir berupa DA1 dan DAA1;
- Bahwa benar saksi PPP ada meminta DA2 keberatan, karena adanya perbedaan C1;
- Bahwa benar seluruh partai setelah hasil akhir setiap saksi Parpol tidak ada perbedaan karena disesuaikan dengan hasil C1 plano di dalam kotak suara dan C1 tidak digunakan karena banyak yang berbeda beda;
- Bahwa benar ada perbedaan C1 awal dengan DAA1 dan banyak bedanya karena masing-masing saksi mendapatkan C1 yang berbeda, dan ditingkat PPK disamakan;
- bahwa benar DAA1 KPU tidak diserahkan langsung kepada Saksi Parpol dan ketua PPK meminta waktu untuk menyelesaikannya;

- bahwa benar saksi melihat adanya perubahan dari suara yang tidak sah menjadi sah itu tidak benar;
- bahwa benar adanya penambahan suara tidak sah menjadi sah suara calon parpol;
- Bahwa saksi diberikan buku panduan dari Bawaslu mengenai buku saku saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pastinya mengenai apabila ada perbedaan antara C1 dan C1 Plano apa yang harus dibuat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebagian Prosedur di PPK, diantaranya apabila ada keberatan maka saksi meminta C2 KPU, untuk perbedaan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Proses administrasi saksi dalam penghitungan atau rekapitulasi surat suara.

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang persidangan

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta di persidangan bahwa pada saat proses Rekapitulasi di tingkat kecamatan para saksi hadir secara bergantian berdasarkan surat mandat dari partai politik;
- 2) Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 ditambah dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor terdapat perubahan antara Formulir Model C1 yang diterima saksi di TPS dengan Formulir Model DAA1 hasil Rekapitulasi di Kecamatan;
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor dalam sidang pemeriksaan, terungkap bahwa saksi yang diberikan mandat oleh Partai Politik untuk ditugaskan pada rekapitulasi tingkat kecamatan



tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi mandat karena berdasarkan pengakuan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tugas dan fungsi sebagai seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan

Tentang kewenangan Bawaslu Kabupaten Balangan:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”*** *Juncto* Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”***

Bahwa Pelapor atas nama **H. Syaifullah**, dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Balangan dan register dengan Nomor : **01/LP/PL/ADM/Kab/22.03/V/2019** melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu Kabupaten



Balangan berwenang untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor register **01/LP/PL/ADM/Kab/22.03/V/2019;**

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pelapor dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif yaitu:*
 - a. *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
 - b. *Peserta Pemilu; dan/atau*
 - c. *Pemantau Pemilu.*"
2. Bahwa Pelapor **H. SYAIFULLAH** adalah Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kab. Balangan yang notabene Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten Balangan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat PELAPOR memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk menemukan atau melaporkan dugaan pelanggaran administratif;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak TERLAPOR dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu :
 - a. Calon Anggota DPR;
 - b. Calon Anggota DPD;
 - c. Calon Anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim Kampanye; dan/atau
 - g. **Penyelenggara Pemilu.**

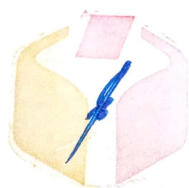


5. Bahwa pihak yang dilaporkan oleh PELAPOR dalam laporan ini adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Balangan;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*).

Dalam Pokok Pemeriksaan

Dalam pokok pemeriksaan, Majelis Pemeriksa mempertimbangkan terlebih dahulu terkait:

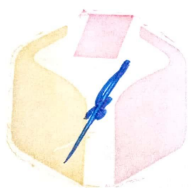
1. Menimbang bahwa terkait jawaban Terlapor yang menyatakan “Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c yang diajukan ke Bawaslu tidak diterima para pihak, dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.” terkait hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;
2. Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap dalil jawaban Terlapor tidak berdasar mengingat bukan objek sengketa proses Pemilu;



3. Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban Terlapor yang menyatakan, “sidang Ajudikasi di Bawaslu mengacu ke pasal 469 tersebut maka berlaku hukum acara TUN yang diatur dalam HIR dan RV” terkait hal tersebut sebagaimana yang telah Majelis Pemeriksa pertimbangkan pada point 2 (dua) dan berdasarkan Pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistasi”*. dan sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang merupakan delegasi dari Ketentuan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu”* dimana Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan Peraturan *lex specialis* yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, sehingga dalil jawaban Terlapor terkait jangka waktu proses penyelesaian patut untuk dikesampingkan;

4. Menimbang bahwa terkait Petitum (hal-hal yang diminta untuk diputuskan) Pelapor :

- a. Memohon kepada Bawaslu Kabupaten Balangan agar kiranya dapat memberikan rekomendasi kepada PPK untuk di lakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara;



- b. Apabila terdapat pelanggaran di dalam proses pemeriksaan tersebut agar ditindak lanjuti dengan rekomendasi kepada PPK untuk melakukan pemungutan suara ulang.
5. Menimbang bahwa terkait hal tersebut pada point a, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 374 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *“Penghitungan Suara Ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, Rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi”* dan sebagaimana diatur pada ayat (2) bahwa, *“Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*
- a) *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b) *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c) *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - d) *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e) *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f) *saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
 - g) *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
 - h) *ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih”*



Menimbang bahwa Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Juncto Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, “(1). Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan; (2). Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”;

6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara *interpretasi grammatical* penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di PPK hanya dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan 22 April 2019;

7. Menimbang bahwa terkait hal tersebut pada point b, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, “*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

a) *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak*

dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*



Menimbang bahwa Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, “*Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;

- 8. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara *interpretasi grammatical* penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di PPK hanya dapat dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan 27 April 2019.

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Balangan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Balangan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan



dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, bahwa Pelapor dan Terlapor secara formil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Nomor register: **01/LP/PL/ADM/ Kab/22.03/V/2019**;

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan Pelapor, bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor, Keterangan saksi Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan saksi Terlapor dan Pertimbangan Majelis Pemeriksa, bahwa Majelis Pemeriksa berkesimpulan laporan Pelapor telah melampaui batas waktu untuk mengajukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. **Menolak Laporan Pelapor seluruhnya.**
2. **Menyatakan Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4, Terlapor 5, Terlapor 6, Terlapor 7 dan Terlapor 8 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Balangan oleh

- 1). **ROSMELYANOOR, S.Pi** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan,
 - 2). **WAWAN GUNAWAN, A.Ks** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan,
 - 3). **MIZWAR ILHAMY, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan,
- pada hari Sabtu, Tanggal Dua Puluh Lima, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Balangan

Ketua

ttd

ROSMELYANOOR, S.Pi

Anggota

ttd

WAWAN GUNAWAN, A.Ks

Anggota

ttd

MIZWAR ILHAMY, S.Pd

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani
Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang
Sama Bunyinya,

SEKRETARIS



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

ALIANI, S.Sos

NIP. 19710628 200604 1 015